

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk keperluan Negara dan sebagai alat bantu dalam pendistribusian pendapatan diantara masyarakat. Dengan pajak Pemerintah dapat melaksanakan pembangunan diberbagai sektor. Pajak sangat penting bagi pembangunan Negara Indonesia sehingga pajak dapat memberikan kontribusi bagi pemasukan Negara. Setiap warga Negara Indonesia yang berpenghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib untuk membayar pajak dan setiap badan usaha wajib terdaftar sebagai wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi Pemerintah yang membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam bidang perpajakan. Semakin besar penerimaan Negara maka akan membantu roda pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Negara. Dalam pemanfaatannya, fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Dari fungsi *budgetair* pajak sebagai sumber dana yang digunakan Pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah. Sedangkan dari fungsi *regulerend* menurut Prof. Dr. Mardiasmo, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam hal ini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting untuk pembangunan Negara. Setiap tahun Pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna untuk membiayai pembangunan Negara.

Melihat pentingnya pajak, maka harus didukung dengan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Untuk itu sebagai objek pajak, masyarakat

harus mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang cukup dalam hal perpajakan, khususnya bagi wajib pajak UKM yang masih rendah tingkat pemahamannya. Sebagai tulang punggung pembangunan Negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus dioptimalkan. Akan tetapi kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dan ketidakpahaman masyarakat dalam membayar dan melapor pajak serta tidak memahami Undang-Undang perpajakan merupakan bentuk tingkat kesadaran tentang perpajakan masih tergolong rendah (Taufik,2013). Oleh karena itu, pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sangat penting. Pemahaman yang rendah akan berdampak pada tingkat kesadaran dalam membayar pajak yang rendah yang akhirnya dapat menurunkan pendapatan Negara. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh Pemerintah membebani masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat kurang memiliki kesadaran (Ekawati,2008). Tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Kabupaten Bangkalan masih tergolong rendah, hal ini bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rasio kepatuhan Wajib Pajak UKM dan Jumlah SPT yang diterima pada KPP Pratama Bangkalan Tahun 2009-2012

TAHUN	JUMLAH UKM		JUMLAH WP MEMBAYAR		JUMLAH WP MELAPOR		RASIO KEPATUHAN	
	K	M	K	M	K	M	K	M
2009	4,625	300	1,018	245	1,863	276	40.3%	92.0%
2010	5,916	309	1,255	264	1,934	286	32.7%	92.6%
2011	7,257	314	1,737	293	2,075	296	28.6%	94.3%
2012	8,725	322	1,415	287	1,903	305	21.8%	94.7%

Sumber : KPP Pratama Bangkalan, 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat wajib pajak UKM yang ada di Kabupaten Bangkalan dalam hal membayar pajak masih tergolong rendah. Begitu juga dengan rasio kepatuhan wajib pajak UKM juga mengalami penurunan terutama pada usaha kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam perpajakan masih kurang. Sehingga dibutuhkan kerja sama dengan fiskus untuk mendapatkan hasil yang baik. Direktur Jendral Pajak menyampaikan bahwa penerimaan pajak sampai dengan September di tahun 2009 ini sebesar Rp 377,8 triliun, sekitar 92,82 persen dari target. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2008 lalu, pada kali ini terjadi penurunan. Sebab, pada tahun lalu mencapai Rp 412,8 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sadar akan pentingnya peranan pajak.

Berdasarkan penelitian Tarjo dan Kusumawati (2006) yang melakukan analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Kota Bangkalan menunjukkan bahwa pelaksanaan *self assessment system* yang ada di Bangkalan belum berjalan dengan baik dan wajib pajak masih kurang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian Mutiah (2011) yang melakukan penelitian tentang interpretasi pajak dan implikasinya menurut perspektif wajib pajak UKM, menunjukkan bahwa dengan adanya pajak memberikan dampak yang mengarah pada suatu kerepotan. Untuk itu peneliti mencoba melakukan pengembangan dengan menganalisis peran fiskus dalam membangun pemahaman wajib pajak UKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan metode kualitatif, karena di Kabupaten Bangkalan berdasarkan data yang peneliti peroleh kesadaran wajib pajak UKM dalam membayar dan melapor pajak masih rendah. Padahal di Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang cukup besar terhadap

pajak UKM dan banyaknya jumlah UKM yang mempunyai omzet penjualan sampai ratusan juta rupiah. Pada tahun 2011 berjumlah 2.730, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan UKM di Kabupaten Bangkalan terus berkembang terutama pada usaha kecil (Dinas Koperasi dan UMKM, 2013). Untuk itu hasil penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran fiskus dalam membangun pemahaman wajib pajak UKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran fiskus dalam membangun pemahaman wajib pajak UKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini difokuskan untuk mencari tahu peran fiskus dalam membangun pemahaman wajib pajak UKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran fiskus dalam membangun pemahaman wajib pajak UKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), agar hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan metode sosialisasi perpajakan yang efektif dan mudah dipahami oleh wajib pajak UKM.
- b. Bagi UKM, agar meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap kewajiban perpajakan baik dalam hal menghitung pajak, menyetor pajak dan melaporkan SPT tahunan.

- c. Bagi akademisi, khususnya perguruan tinggi diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan sekaligus menjadi referensi dimasa yang akan datang.